



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (██████████), tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2010 di Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, akan tetapi penulisan di dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



tertanggal 23 Maret 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 281/08/IX/2011 tanggal 07 September 2011, oleh karena pihak KUA menunggu terbitnya surat penetapan izin poligami,;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] pada tanggal 06 September 2011, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2011, Penggugat mulai sering mengalami hal-hal aneh apabila bersama dengan Tergugat, Penggugat kadang sakit dan merasa panas apabila bersama Tergugat dan pada bulan Februari 2011, Tergugat juga mengalami hal sama apabila dekat dengan Penggugat sehingga sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang karena Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha berobat namun tidak ada berubah, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Maret 2011, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama Penggugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat sebagai PNS telah memberitahukan kepada atasan langsungnya perihal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat keterangan tertanggal 12 Nopember 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syahrudin, S.HI.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2018 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai dan tetap melanjutkan proses perkara, sebagaimana surat gugatan cerai Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan setuju mengenai anak bernama Nurazizah binti Drs. Bare, tinggal bersama dengan Penggugat, namun dipelihara dan diasuh secara bersama;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, anak tersebut dipertemukan dengan Bapaknya (Drs. Bare bin Nuhung) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan;

Pasal 4

Bahwa anak tersebut diantarkan oleh Penggugat atau keluarga Penggugat, ketempat kediaman Tergugat, bila anak tersebut berkeinginan bermalam, maka Tergugat yang akan mengantar anak tersebut kembali ke rumah ibunya (Penggugat), tetapi apabila anak tersebut tidak berkeinginan bermalam, maka anak tersebut dibawa pulang bersama dengan orang yang mengantarnya, tanpa Tergugat ikut mengantar;

Pasal 5

Bahwa Penggugat sepakat dengan kemampuan Tergugat, untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya bernama Nurazizah binti Drs. Bare sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut tamat SD dan apabila anak tersebut tamat SD, maka anak tersebut

Hal. 4 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



berhak memilih ingin ikut kepada siapa (Penggugat atau Tergugat) dan biaya hidupnya akan dibicarakan dan ditentukan ulang kemudian;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat dan setuju akan senantiasa memperhatikan pendidikan anak tersebut, khususnya pendidikan agamanya;

Pasal 7

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, mengenai Maharnya dan Tergugat siap menyerahkan Mahar Penggugat berupa kebun dengan luas 5 (lima) are, yang ada di Dusun Bonto, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung,

Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung,

Sebelah Barat : tanah milik Pak Hamzah;

Sebelah Timur : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung;

Saat ini tanah tersebut belum dipisahkan sertifikatnya dengan tanah milik Tergugat;

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sinjai ditanggung oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai hanya berhasil sebagian, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi terhadap tuntutan yang tidak disepakati yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya ditambahkan oleh Penggugat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurazizah binti Drs. Bare dan Penggugat meminta untuk mengasuh anak tersebut sampai berumur 12 tahun;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat dan jika ingin mengajak bermalam bersama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat berharap agar Tergugat juga ikut memperhatikan pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat khususnya pendidikan agamanya;
5. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 7;
2. Bahwa, poin 4 tidak benar penyebab perselisihan karena Tergugat mengalami hal yang aneh atau sakit seperti yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat hanya merasa tidak enak badan karena masuk angin sebab bolak balik dari Bikeru ke Sinjai dan sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering masuk ke rumah dari kiosnya tengah malam dan langsung tidur bersama dengan ibunya, seolah-olah Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat lagi;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/08/IX/2011 tanggal 07 september 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saide bin Golu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami hal-hal aneh seperti selalu

Hal. 7 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



merasa sakit apabila saling bertemu bahkan Penggugat pernah muntah darah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2011 karena Tergugat kembali dan tinggal di rumahnya di Bongki dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak salin mempedulikan lagi, Tergugat sering pulang ke rumah nanti tengah malam, dan Penggugat juga sering sakit apabila berdekatan dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibawa pergi berobat untuk mengobati kelainan yang dialaminya namun tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2011 karena Tergugat kembali dan tinggal di rumahnya di Bongki dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai gugat;

Hal. 9 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS telah memberitahukan kepada atasan langsungnya perihal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat keterangan tertanggal 12 Nopember 2018

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Syahrudin, S.HI., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya damai tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 Nopember 2018 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai dan tetap melanjutkan proses perkara, sebagaimana surat gugatan cerai Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan setuju mengenai anak bernama Nurazizah binti Drs. Bare, tinggal bersama dengan Penggugat, namun dipelihara dan diasuh secara bersama;

Pasal 3

Hal. 10 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa para pihak sepakat, anak tersebut dipertemukan dengan Bapaknya (Drs. Bare bin Nuhung) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan;

Pasal 4

Bahwa anak tersebut diantarkan oleh Penggugat atau keluarga Penggugat, ketempat kediaman Tergugat, bila anak tersebut berkeinginan bermalam, maka Tergugat yang akan mengantar anak tersebut kembali ke rumah ibunya (Penggugat), tetapi apabila anak tersebut tidak berkeinginan bermalam, maka anak tersebut dibawa pulang bersama dengan orang yang mengantarnya, tanpa Tergugat ikut mengantar;

Pasal 5

Bahwa Penggugat sepakat dengan kemampuan Tergugat, untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya bernama Nurazizah binti Drs. Bare sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut tamat SD dan apabila anak tersebut tamat SD, maka anak tersebut berhak memilih ingin ikut kepada siapa (Penggugat atau Tergugat) dan biaya hidupnya akan dibicarakan dan ditentukan ulang kemudian;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat dan setuju akan senantiasa memperhatikan pendidikan anak tersebut, khususnya pendidikan agamanya;

Pasal 7

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, mengenai Maharnya dan Tergugat siap menyerahkan Mahar Penggugat berupa kebun dengan luas 5 (lima) are, yang ada di Dusun Bonto, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung,
Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung,
Sebelah Barat : tanah milik Pak Hamzah;

Hal. 11 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Sebelah Timur : tanah milik Drs. Bare bin Nuhung;

Saat ini tanah tersebut belum dipisahkan sertifikatnya dengan tanah milik Tergugat;

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut diatas meminta untuk dimuat dalam amar putusan maka kesepakatan perdamaian sebagaian tuntutan hukum tersebut akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dali-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara a quo (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti seperti yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat

Hal. 12 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



dengan suami isteri tersebut, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 13 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami hal-hal aneh seperti merasa kesakitan bahkan Penggugat pernah muntah darah ketika saling bertemu antara Penggugat dengan Tergugat meskipun telah berobat akan tetapi tidak ada hasil;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2011 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 14 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Januari 2011 yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami hal-hal aneh seperti merasa kesakitan bahkan Penggugat pernah muntah darah ketika saling bertemu antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 15 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Februari 2011 yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami hal-hal aneh seperti merasa kesakitan bahkan Penggugat pernah muntah darah ketika saling bertemu antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan)

Hal. 16 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai atas sebagian gugatan Penggugat sebagaimana kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum tertanggal 13 Nopember 2018, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 13 Nopember 2018;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj



Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 340.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal . Putusan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)